

KEDUDUKAN DAN TUPOKSI STAF AHLI BUPATI-BINTAN
2024

PERBUPKAB.BINTAN NO.10, BD 2024/No.10, 9 Hlm

PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN TATA HUBUNGAN KERJA
STAF AHLI BUPATI

- ABSTRAK
- untuk melaksanakan ketentuan pasal 102 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Staf ahli dan untuk lebih menyelaraskan ketentuan Staf Ahli Bupati sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018 tentang Kedudukan, tata Hubungan Kerja dan Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah, maka ketentuan mengenai Staf Ahli Bupati sebagai unsur non Perangkat Daerah dalam Peraturan Bupati Bintan Nomor 14 Tahun 2017 tentang kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Staf Ahli Bupati.
 - Dasar Hukum Perbup ini adalah : UU No. 12 Tahun 1956; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.20 Tahun 2023; PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana diubah PP No.72 Tahun 2019; PERMENDAGRI No.134 Tahun 2018; Perda No.7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberpa kali terakhir dengan Perda No.1 Tahun 2021
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang kedudukan, tugas, fungsi dan tata hubungan kerja staf ahli bupati Menetapkan Staf Ahli di Kabupaten Bintan berjumlah tiga yaitu Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia dengan tugas masing tugas Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati mempunyai tugas pokok membantu Bupati baik diminta atau tidak dalam pemikiran, saran dan pertimbangan, baik tertulis maupun lisan di Hukum, Politik dan Pemerintahan, Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan dan Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia

- CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 23 Maret 2024 -
Penjelasan : 0 hlm.
Peraturan ini MENCABUT [PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 14 TAHUN 2017](#) TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA STAF AHLI BUPATI